

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
INDONESIA¹**

Oleh: Laurensius Mamahit²

ABSTRAK

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dimana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Wulanmas Frederik,SH,MH, Frans Maramis, SH, MH, Dr. Donna Setiabudhi, SH, MH.

² NIM: 080711596. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Berbicara mengenai perkawinan campuran, hal ini di atur dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 57-62 dlm UU ini. Namun sebelumnya mengenai perkawinan campuran ini telah di atur dalam Regeling op de Gemenvie Huwelijken Stb. 1898 No. 158 yang terkenal dengan singkatan GHR. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah dilakukan kajian yuridis mengenai Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran maka hal tersebut tidak diatur , baik menurut Hukum Perkawinan Islam , Hukum Adat Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan apabila ada seorang asing atau bukan warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga negara Indonesia, hendaknya sudah harus mengetahui mengenai hak dan kewajibannya nanti apabila dia menjadi suami atau isteri dari seorang warga negara Indonesia. Atau dalam kata lain harus mengetahui UU nasional Indonesia dimana Dia akan tunduk pada hukum tersebut setelah dia melangsungkan pernikahan dengan

warga negara Indonesia yakni UU nomor 1 tahun 1974.

Kata kunci: perkawinan campuran

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Khususnya dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, kita tahu bersama bahwa sistem hukum tidak merupakan kesatuan hukum, melainkan mempunyai sifat yang beraneka ragam atau pluralistis artinya terhadap semua golongan etnis tunduk pada hukum sendiri. Bagi golongan rakyat Eropa berlaku hukum pada BW (*Burgerlijk Wetboek*), untuk golongan rakyat Bumi Putera berlaku hukum adat sendiri sedangkan bagi golongan rakyat timur dibagi dalam Asing Tionghoa dan Timur Asia bukan Tionghoa. Khususnya golongan Timur Asia Tionghoa diberlakukan beberapa sebagian BW sedang lebihnya berlaku hukum adat.

Keadaan sistem hukum demikian masih berlangsung sampai saat ini. Padahal dalam bentuk kenegaraan sekarang ini, tidak sesuai perundang-undangan kolonial tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, maka semestinya menjadi perhatian yang sungguh ialah membentuk dan mewujudkan hukum yang bercorak Indonesia atau kepribadian nasional.

Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk

melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.³

Dengan demikian, dalam perkawinan harus ada persamaan cita-cita yang tinggi yang diilhami oleh keyakinan batin sebagai dasar susila. Unsur-unsur agama yang penuh dengan nilai-nilai rohani dan kejiwaan banyak berguna bagi landasan pendirian serta tujuan hidup mereka.⁴

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban suami isteri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam

³ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hal. 8.

⁴ Napoleon Hill, **Pedoman Dalam Perkawinan**, Indah Jaya, Bandung, 1982, hal. 19.

penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Karena sudah kodratnya bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang pria dengan seorang wanita ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" dan "ikatan bathin" saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut "hubungan formil". Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu "ikatan bathin" adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, karena merupakan pertalian jiwa terjalin lewat adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon

mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itulah maka dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Bentuk keluarga yang bahagia dan kekal mengartikan berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Kristen, Islam, Katolik, Hindu dan Budha, sebagaimana yang dijelaskan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi juga unsur bathin/rohani yang mempunyai peranan penting dalam hidup berkeluarga.

B. PRINSIP PERKAWINAN DAN TUJUAN PERKAWINAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang kekal antara suami dan isteri yang dilandasi atas saling mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan, oleh sebab itu Undang-Undang Perkawinan menentukan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 13.

bahwa Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Ini sebenarnya untuk menghindari terjadinya kawin paksa.⁶

Di dalam penjelasan atas UU Perkawinan disebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah :

1. Agama menentukan sahnya suatu perkawinan
Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
"Untuk itu suami isteri perlu membina saling pengertian, bantu membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama secara spiritual dan material dalam waktu yang tak terbatas".⁷
3. Monogami, UU ini menganut asas monogami, tetapi di buka kemungkinan untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya. Untuk itu ditentukan batas umur untuk kawin. Bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
5. Mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu

⁶ Djuhaendah Hasan , *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988, hal. 31.

⁷ Bakry A. Rahman Dan Ahmad Sukardjo, *Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan Dan KUHPerdota/BW*, Flidakarya, Jakarta, 1981, hal .9.

dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip ini sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tersebut pada angka 2 di atas.

6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. Segala sesuatu, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

C. PENGERTIAN PERKAWINAN CAMPURAN

Undang-undang Perkawinan mengatur juga tentang Perkawinan Campuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62.

Pengertian Perkawinan Campuran menurut Undang-undang No. I Tahun 1974 berbeda dengan pengertian seperti yang dimaksud dalam Relegeling op de Gemenvie Huwelijeken Stb. 1898 No. 158 yang terkenal dengan singkatan GHR.

Pasal 57 Undang-undang No. I Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Pasal 1 GHR menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Dari dua pasal diatas nyatalah, bahwa pengertian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 lebih sempit dari pada GHR, karena undang-undang No. I Tahun 1974 membatasi pada karena perbedaan kewarganegaraan

dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia', sedangkan menurut GHR `antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan.

Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan, adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golongan dan agama.

Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan (misalnya: Bumi Putera dan Timur Asing) atau berlainan agama (misalnya Islam dan Kristen) tapi sama-sama warga negara Indonesia, tidak merupakan perkawinan campuran menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tapi menurut GHR adalah perkawinan campuran, Jadi perkawinan campuran menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, konkritnya adalah sebagai berikut:

- Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara Asing, atau
- Seorang wanita warga negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga negara Asing.

Sehubungan dengan masalah kewarganegaraan tersebut, maka ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran itu, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah berlaku.

D. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 'perikatan perdata', tetapi juga 'perikatan adat' dan sekaligus merupakan 'perikatan kekerabatan dan ketetanggaan'.³

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan sebagaimana dikutip oleh Hadikusuma bahwa `perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan'. Juga menurut Van Vollenhoven yang juga dikutip oleh Hadikusuma, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.⁴

PEMBAHASAN

A. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Terlebih dahulu dijelaskan disini mengenai pengertian hak dan kewajiban. Kata "recht" (Belanda), "Recht" (Jerman) dan "droit" (Perancis) dapat berarti hukum maupun hak. Karenanya dalam ilmu hukum di ketiga negara tersebut

³ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 3.

⁴ *Ibid*, hal. 9.

dibedakan antara: objectief recht (Bld.) / objective Recht (Jer.) / droit objectif (Per.), yang secara harafiah berarti hukum obyektif, yang menunjuk pada peraturan-peraturan hukum; subjectief recht (Bld.) / subjective Recht (Jer.) / droit subjectief (Per.), yang secara harafiah berarti hukum subyektif, yang menunjuk pada peraturan hukum (obyektif) yang telah dihubungkan dengan orang tertentu sehingga menjadi suatu hak.

Dalam perbendaharaan kata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dikenal istilah-istilah "law" atau "hukum" dan "right" atau "hak". Dengan demikian, di negara-negara yang berbahasa Inggris dan di Indonesia, tidak ada kesulitan dalam peristilahan untuk membedakan antara hukum (*law*) dan hak (*right*). Oleh karenanya pula tidak ada kebutuhan untuk menggunakan istilah hukum obyektif dan hukum subyektif.

Beberapa pengertian hak :

- Menurut Rudolf von Ihering, hak adalah (Apeldoorn, 2001: 46) *kepentingan* yang dilindungi oleh hukum.
- Menurut Bernhard Windscheid, hak adalah (Apeldoorn, 2001: 46) *kekuasaan* yang diberikan oleh tata hukum.
- Menurut L.J. van Apeldoorn (2001: 46) apakah hak itu kepentingan atau kekuasaan adalah tidak penting. Dalam kepentingan yang dilindungi oleh hukum terkandung kekuasaan karena perlindungan berarti kekuasaan; sedangkan dalam kekuasaan yang diberikan oleh hukum terkandung unsur kepentingan karena kekuasaan diberikan untuk melindungi kepentingan. Jadi menurut

Apeldoorn, hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan.

Kewajiban hukum (Bld.: *rechtsplicht*) adalah imbalan terhadap hak di lain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban.

Dalam ilmu hukum dibedakan berbagai macam hak. L.J. van Apeldoorn membuat perbedaan antara:

1. Hak mutlak (absolut), yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak. Dinamakan juga hak *onpersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja. Di pihak lain terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang untuk tidak melanggar hak-hal itu. Tercakup ke dalam hak mutlak (absolut) atau hak *onpersoonlijk* ini ialah:

- a) Semua hak publik, yaitu hak yang didasarkan pada hukum publik dalam arti obyektif. Hak ini antara lain dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar. Termasuk di sini, hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar. Dalam Undang-undang Dasar 1945, hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27, 28, 28A – 28I. Contohnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).
- b) Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti obyektif. Hak-hak ini yakni :
 - hak-hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*), yaitu hak-hak manusia atas dirinya sendiri. Yang terpenting di antaranya: Hak menuntut ganti rugi atas terbunuhnya salah seorang anggota keluarga. Menurut

Pasal 1370 KUHPerdota, dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kealpaan, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Hak menuntut ganti rugi atas luka atau cacat. Menurut Pasal 1371 KUHPerdota, penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena kealpaan memberi hak kepada si korban untuk selain mengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

- Hak-hak keluarga (*familierechten*), yaitu hak yang timbul dari hubungan keluarga. Contohnya hak berdasarkan kekuasaan orangtua, misalnya ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- Sebagian dari hak-hak atas harta kekayaan, yaitu hak yang mempunyai nilai keuangan. Hak ini terdiri dari: hak-hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Contohnya hak milik atas

tanah. Hak atas benda tidak berwujud, yaitu hak yang mengenai hasil pikiran manusia, contohnya hak cipta.

2. Hak relatif, yaitu hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak. Dinamakan juga hak *persoonlijk* karena hanya dapat dilakukan terhadap orang tertentu saja. Selain itu dinamakan juga hak tagih atau piutang. Termasuk ke dalamnya adalah semua hak atas harta kekayaan kecuali hak kebendaan dan hak atas benda tidak berwujud. Contohnya hak untuk menagih pengembalian pinjaman uang.

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : "Suami - isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang

demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan

kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga.

Oleh karena itu isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya didalam Isteri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik.

Dan Isteri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib member nafkah kepada isteri.

Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk isterinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka isteri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan pasal 32 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama.

Jadi suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami isteri.

Suami diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, menjaga jangan sampai isterinya menyeleweng dari tujuan perkawinan

itu, dan suami menjaga martabat dan harkat isterinya dimata masyarakat.

Jadi didalam hal suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun isteri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.

B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI AKIBAT PERKAWINAN

CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga

ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) S.1933.Nomor 74.
3. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijke S.1898 Nomor 158*).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahluinya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian istilah perkawinan Campuran dapat dilihat pada pasal 57, yaitu : “ yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia “.

Penafsiran pasal ini bahwa perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkawinan campuran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pasal 58.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula

kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59.

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
2. Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal ini mensyaratkan bahwa bila perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia maka aturan dan syarat-syarat yang diberlakukan adalah hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ketentuan lain yang melekat seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua dan anak serta hak mewaris.

Pasal 60.

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat

keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat 3.
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61.

1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat 4 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62.

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang ini.

Menurut pandangan Hukum Islam, tidak ada istilah pengertian perkawinan Campuran, yang ada adalah pengertian beda agama. Menurut Hukum Islam adalah tidak sah perkawinan beda agama sebagaimana disebut dalam Al- Quran surah Baqarah ayat 221. Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jaya tanggal 30 September 1986 tentang Perkawinan Antar Agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 yang menganjurkan, dilarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Lihat juga Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, yang pada prinsipnya gereja melarang perkawinan campur antar agama.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan tegas menyebutkan dalam pasal 40 dan pasal 44, yang menyebutkan bahwa, “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”.⁹

Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hukum Islam bahwa beda agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Hal serupa diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pelaksanaannya perkawinan antar

⁸ *Ibid* , hal 195 .

⁹ Lihat **Kompilasi Hukum Islam** , hal 191,192

agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya, sedangkan menurut penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran tidak diatur, baik menurut Hukum perkawinan Islam , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Dengan demikian , semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 mengatur, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa yang dimaksud dengan perkawinan Campuran dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan yang melakukan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Apabila seorang mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan Campuran diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 64 Undang-undang perkawinan. Surat keterangan yang dimaksud pasal 60

ayat 2 Undang-undang Perkawinan diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut agama Islam.¹⁰

Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR tidak memberikan keterangan kepada calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 16 PMA Nomor 3 Tahun 1975, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan cara singkat (*court geding*) untuk memberikan ketetapan ada atau tidak adanya penolakan tersebut.

Apabila ternyata penolakan ini tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti keterangan tersebut (pasal 19, pasal 16 dan pasal 18 PMA Nomor 3 Tahun 1975).¹¹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak dan Kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia antara lain, adalah : Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran tidak diatur , baik menurut Hukum perkawinan Islam , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban

suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, pasal 77 sampai dengan pasal 84.

B. SARAN

Sebelum Akad Nikah di tandatangani oleh calon mempelai laki-laki maupun oleh calon mempelai perempuan hendaknya masing-masing pihak sudah mengetahui bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta seimbang, hal ini diperlukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan , *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumah tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.

¹⁰ *Op-cit* , hal 199 .

¹¹ *ibid* , hal 199 .

Thalib Sayuti, ***Hukum Kekeluargaan Indonesia***, UI Press, Jakarta,1986.

Vollmar , ***Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata***, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain :

----- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.

----- **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam**.

----- **Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975**.

----- **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**.